



PENETAPAN
Nomor 509/Pdt.P/2023/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

TJANDRA SUPRIJANTI, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/ Tanggal Lahir: Malang, 13 Maret 1949, Pendidikan: D3, Pekerjaan: Belum/ Tidak Bekerja, Agama: Katholik, WNI, bertempat tinggal di Jalan Simpang Langsep 24 RT/RW 009/001 Kelurahan Pisangcandi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Saksi-Saksi dan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 20 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang pada tanggal 20 Juli 2023 dalam Register Nomor 509/Pdt.P/2023/PN Mlg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon seorang anak perempuan bagi suami istri TJAN HWAT KIE dan LIEM KHO NIO;
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran No. 234/1955 tertanggal 23 Mei 1972 atas nama SIANG ING yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang;
- Bahwa Pemohon memiliki Surat Pernyataan Ganti Nama No. 4280/As/BPGK/1967 atas nama LIEM KHO NIO;
- Bahwa Pemohon memiliki KTP dan KK atas nama **TJANDRA SUPRIJANTI**.
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk mengganti nama Pemohon dari SIANG ING menjadi **TJANDRA SUPRIJANTI**;

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alasan diajukan Ganti Nama ini untuk disesuaikan dengan KTP dan KK Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Malang, terhadap Permohonan tersebut dan mengambil Penetapan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
- Memberi ijin kepada Pemohon untuk merubah/mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran No. 234/1955 tertanggal 23 Mei 1972 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang yang semula bernama SIANG ING (nama akte kelahiran) menjadi **TJANDRA SUPRIJANTI** (nama Indonesia);
- Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Akte Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
- Membebaskan biaya dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Pemohon hadir sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi dari asli, Kartu Tanda Penduduk atas nama TJANDRA SUPRIJANTI, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi dari asli, Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TJANDRA SUPRIJANTI, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi dari asli, Kutipan Akte Kelahiran Nomor 234/ 1955, tanggal 23 Mei 1972, atas nama SIANG ING, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari asli, Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor 4280/As/BPGK/1967, tanggal 30 Juni 1967, atas nama LIEM KHO NIO, di

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya termuat pergantian nama, atas nama SIANG ING, diganti menjadi nama TJANDRA SUPRIJANTI, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi dari asli, Akte Perkawinan Nomor 53/1972, tanggal 23 Mei 1972, atas nama ONG TJIEN HING dengan TJAN SIANG ING, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut di atas telah dibubuhi materai cukup, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan telah ternyata cocok sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yaitu:

1. **Saksi SILVIATI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah adik ipar dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang anak perempuan dari suami istri TJAN HWAT KIE dan LIEM KHO NIO;
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran atas nama SIANG ING, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang;
- Bahwa Pemohon memiliki Surat Pernyataan Ganti Nama, atas nama SIANG ING, diganti menjadi nama TJANDRA SUPRIJANTI;
- Bahwa Pemohon memiliki KTP dan KK atas nama TJANDRA SUPRIJANTI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon dari SIANG ING menjadi TJANDRA SUPRIJANTI, dengan alasan untuk penyesuaian dengan KTP, KK, dan dokumen penting milik Pemohon, agar di kemudian hari tidak terjadi masalah, dan Pemohon akan membuat Paspor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. **Saksi HANNY INDAH KUSUMAWATI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah seorang anak perempuan dari suami istri TJAN HWAT KIE dan LIEM KHO NIO;

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran atas nama SIANG ING, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang;
- Bahwa Pemohon memiliki Surat Pernyataan Ganti Nama, atas nama SIANG ING, diganti menjadi nama TJANDRA SUPRIJANTI;
- Bahwa Pemohon memiliki KTP dan KK atas nama TJANDRA SUPRIJANTI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon dari SIANG ING menjadi TJANDRA SUPRIJANTI, dengan alasan untuk penyesuaian dengan KTP, KK, dan dokumen penting milik Pemohon, agar di kemudian hari tidak terjadi masalah, dan Pemohon akan membuat Paspor;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa Pemohon sudah tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan mohon kepada Pengadilan agar memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat maupun saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Balitbang Diklat Kumdil, Mahkamah Agung RI, Edisi 2007 menyebutkan permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditanda tangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon, dan dalam permohonan Pemohon ini permohonan diajukan ke Pengadilan Negeri Malang agar diberi Penetapan Pengadilan Negeri Malang, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah sudah tepat permohonan Pemohon ini diajukan ke Pengadilan Negeri Malang;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama TJANDRA SUPRIJANTI, dengan alamat yaitu Jalan Simpang Langsep 24 RT/RW 009/001 Kelurahan Pisangcandi, Kecamatan Sukun, Kota Malang, dan dari bukti P-1 tersebut bahwa benar Pemohon adalah penduduk Kota Malang, yang wilayah hukumnya adalah Pengadilan Negeri Malang, sehingga permohonan yang diajukan oleh Pemohon sudah benar yakni di Pengadilan Negeri Malang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-4, dan 2 (dua) orang Saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut cara agamanya masing-masing yaitu Saksi SILVIATI dan Saksi HANNY INDAH KUSUMAWATI, alat bukti mana telah memenuhi persyaratan formal, maka baik-bukti surat atau Saksi-Saksi tersebut merupakan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat, mendengarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-Saksi, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah seorang anak perempuan dari suami istri TJAN HWAT KIE dan LIEM KHO NIO;
- Bahwa Pemohon memiliki Kutipan Akte Kelahiran Nomor 234/1955, tertanggal 23 Mei 1972, atas nama SIANG ING, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang;
- Bahwa Pemohon memiliki Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor 4280/As/BPGK/1967, tanggal 30 Juni 1967, atas nama LIEM KHO NIO, di dalamnya termuat pergantian nama, atas nama SIANG ING, diganti menjadi nama TJANDRA SUPRIJANTI;
- Bahwa Pemohon memiliki KTP dan KK atas nama TJANDRA SUPRIJANTI;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengganti nama Pemohon dari SIANG ING menjadi TJANDRA SUPRIJANTI, dengan alasan untuk penyesuaian dengan KTP, KK, dan dokumen penting milik Pemohon, agar di kemudian hari tidak terjadi masalah, dan Pemohon akan membuat Paspor;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2023/PN Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Pengadilan akan mempertimbangkan permohonan yang diajukan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 yaitu Kartu Tanda Penduduk atas nama TJANDRA SUPRIJANTI, Bukti P-2 yaitu Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga TJANDRA SUPRIJANTI, dan Bukti P-3 yaitu Kutipan Akte Kelahiran Nomor 234/ 1955, tanggal 23 Mei 1972, atas nama SIANG ING, Bukti P-4 berupa Surat Pernyataan Ganti Nama Nomor 4280/As/BPGK/1967 atas nama LIEM KHO NIO, tanggal 30 Juni 1967, di dalamnya termuat pergantian nama, atas nama SIANG ING, diganti menjadi nama TJANDRA SUPRIJANTI, dan Bukti P-5 berupa Akte Perkawinan Nomor 53/1972, tanggal 23 Mei 1972, atas nama ONG TJIEN HING dengan TJAN SIANG ING, menerangkan bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk mengubah/ mengganti nama Pemohon dari SIANG ING menjadi TJANDRA SUPRIJANTI;

Menimbang, bahwa alasan perubahan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yaitu pada penulisan nama Pemohon yaitu untuk disesuaikan dengan KTP, Kartu Keluarga, dan dokumen penting milik Pemohon, agar di kemudian hari tidak terjadi masalah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan ternyata permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan hukum, sehingga permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan, namun dengan adanya perbaikan/ penyempurnaan pada petitem;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa:

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya Salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk;
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada Ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil;

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2023/PN Mlg



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Kutipan Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk mengubah/ mengganti nama Pemohon yang tertulis pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor 234/1955 tertanggal 23 Mei 1972, yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kotamadya Malang yang semula bernama SIANG ING, menjadi TJANDRA SUPRIJANTI;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan Turunan Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang guna didaftarkan pada Register Akta Pencatatan Sipil dan dicatat pada catatan pinggir pada Akte Kelahiran yang bersangkutan sesuai perubahan/ penggantian nama tersebut atau dalam Register yang tersedia untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp162.400,00 (*Seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah*);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 26 Juli 2023 oleh NATALIA MAHARANI, S.H., M. Hum., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2023/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Malang Nomor 509/Pdt.P/2023/PN Mlg tanggal 20 Juli 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh EKA RITA PURNAMASARI, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Malang pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim Ketua,

EKA RITA PURNAMASARI, S.H.

NATALIA MAHARANI, S.H., M.Hum.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 60.000,00
3. Biaya penggandaan	Rp 2.400,00
4. PNBP	Rp 10.000,00
5. Materai	Rp 10.000,00
6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Sumpah	Rp 40.000,00 +
Jumlah	Rp162.400,00

(Seratus enam puluh dua ribu empat ratus rupiah);

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 509/Pdt.P/2023/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)